



**ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM
(Studi Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di
Kabupaten Bone)**

Risman

Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam, IAI Al Mawaddah Warrahmah Kolaka

*Corresponding Author : rismanlungga23@gmail.com

ABSTRACT

In order to prevent, protect victims, and take action against perpetrators of domestic violence, States and communities shall exercise the prevention, protection and prosecution of perpetrators in accordance with the Pancasila philosophy and the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia.

Research on Juridical Analysis of Domestic Violence in Bone District is a type of normative legal research (dokmatic) and sociological legal research (empirical) then the approach used is the juridical approach of normatis and sociology.

The implementation of the Law of the Republic of Indonesia Number 23 Year 2004 on the Elimination of Domestic Violence in Bone Regency has not been implemented properly because there are still many wives not understand the Law regulating the crime of violence in the household even there are wives who do not want reported the case because it still considers that it is the household's own affairs and if reported to the authorities will bring a family disgrace because already many people know about the violence committed by her husband.

The fact that there has been an increase in cases of domestic violence against the community in Kabupaten Bone, there are several factors such as legal awareness, moral factors, environmental factors, educational factors and law enforcement factors that influence the implementation of the Law of the Republic of Indonesia Number Law No. 23 of 2004 on Elimination of Domestic Violence becomes less effective

Keywords : prevent, protect victims and domestic violence

A. PENDAHULUAN

Pembukaan Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tujuan nasional yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.¹

Sebagaimana dipahami bahwa keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tentram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa dijamin oleh Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama. Hal ini perlu terus ditumbuh kembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga.

Guna mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga yang bersangkutan.

Keutuhan dan kerukunan dalam rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat terkontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidak amanan atau ketidakadilan terhadap orang atau keluarga yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut.²

Dalam upaya mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, maka Negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³

¹ Republik Indonesia, *UUD 1945*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2017)

² Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Edisi Kedua, Jakarta: Akademika Pessindo, 1993)

³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Sinar Grafika : Jakarta 2018)

Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga adalah hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta merupakan bentuk diskriminasi. Pandangan Negara tersebut didasarkan pada Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴

Pada Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan sebagai berikut

“setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Selanjutnya Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa.

“setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.”

Pemerintah Negara Republik Indonesia bersama dengan Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) telah menindak lanjuti ketegasan yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan dikeluarkannya Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Pada Pasal 5 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, ditegaskan sebagai berikut : setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :⁵

- a. Kekerasan fisik;
- b. Kekerasan pskis;
- c. Kekerasan seksual; atau
- d. Penelantaran rumah tangga

⁴ Lamintang. *Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung : PT Sinar Baru Bandung 1984)

⁵ Republik Indonesia, Undang –undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Surabaya : Pustaka Tinta Mas, 2008)

Perkembangan dewasa ini khususnya di Kabupaten Bone, kenyataan empiris menyatakan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga pada kenyataannya banyak terjadi. Hal tersebut dapat diketahui secara langsung maupun melalui media, baik media cetak maupun elektronik. Fakta empiris tersebut memberikan gambaran kepada kita sehingga dengan demikian tampak adanya kesenjangan antara *law in books & law in action*, yang perlu perhatian dari semua pihak sebagai suatu permasalahan yang perlu pemecahan (*solving problem*) melalui suatu penelitian ilmiah. sehingga penulis menganggap perlu melakukan penelitian dengan mengkaji pelbagai persalan tentang, Bagaimana Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 Tentang Pemberantasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Bone? Faktor-Faktor Apakah Yang Mempengaruhi Penerapan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Bone?

B. PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Undan-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Bone.

Sejarah mencatat bahwa Bone merupakan salah satu kerajaan besar di nusantara pada masa lalu. Kerajaan Bone yang dalam catatan sejarah didirikan oleh ManurungngE Rimatajang pada tahun 1330, mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Latenritatta Towappatunru Daeng Serang Datu Mario Riwawo Aru Palakka Malampee Gemmekna Petta Torisompae Matindroe ri Bontoala, pertengahan abad ke-17. Kebesaran kerajaan Bone tersebut dapat memberi pelajaran dan hikmah yang memadai bagi masyarakat Bone saat ini dalam rangka menjawab dinamika pembangunan.⁶

Dengan perumusan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan segala kompleksitas permasalahannya sebagai tindak pidana aduan, menjadikan tindakan-tindakan yang mengarah pada upaya pemidanaan pelakunya justru akan mengarah pada timbulnya dampak-dampak kontra produktif terhadap tujuan dasar pembentukan UU PKDRT itu sendiri. Oleh karena itu, kembali kepada ide dasar penggunaan hukum pidana sebagai sarana terakhir dalam upaya penanggulangan kejahatan (*ultimum remedium*), maka keberadaan UU PKDRT harus

⁶ Dinas Kebudayaan Pariwisata Bone, *Sejarah Bone*. (Makassar : Press Makassar 2011)

lebih ditekankan pada upaya optimasi fungsi hukum administrasi Negara dalam masyarakat. Upaya mengoptimalkan fungsi hukum administrasi Negara, dalam kaitan ini yang dimaksudkan adalah upaya untuk mendidik moralitas seluruh lapisan warga masyarakat kearah yang lebih positif berupa terwujudnya masyarakat yang bermoral anti kekerasan dalam rumah tangga.

Negara sepatutnya kembali melihat pada kenyataan dalam masyarakat Indonesia yang sangat patriarkhis untuk selanjutnya dapat menilai dengan lebih bijak mengenai langkah lain yang patut diambil untuk dapat membuat keberlakuan UU PKDRT menjadi efektif di dalam prakteknya dan pada akhirnya dapat berujung pada tujuan pengundangan UU PKDRT, yaitu untuk mencegah atau setidaknya meminimalisir kasus-kasus KDRT terhadap perempuan dalam kehidupan masyarakat di Indonesia khususnya di Kabupaten Bone.

Untuk mengetahui kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Bone, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1
Data kasus KDRT yang masuk ke Kejaksaan Negri Watampone dan mendapatkan Vonis

No	Jenis KDRT	KASUS / TAHUN								Ket
		2014		2015		2016		2017		
		f	%	F	%	f	%	f	%	
1	Fisik	2	85	9	71	5	78	8	50	
2	Psikis	1	-	3	21	-	-	2	17	
3	Seksual	-	-	1	7	-	-	1	5	
4	Penelantaran RT/Ekonomi	-	-	-	-	2	22	3	25	

4	RT/Ekonomi	-	-	-	-	2	22.22	3	25.00	
	JUMLAH (N)	3	100	13	100	7	100	14	100	

Sumber Data : Pengadilan Negri Watampone Tahun 2018.

Dari tabel 2 diatas dapat dilihat bahwa bentuk bebeapa kasus kekerasan dalam rumah tangga yang diterima oleh kejaksanaan Negti Watampone lalu kemudian dilanjutkan ke Pengadilan Negri Watampone semua telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan nampaknya dari tahun 2014 hingga tahun 2017 kasus-kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga mengalami peningkatan yang bervariasi ini mengindikasikan bahwa secara tidak langsung penerapan Undang-undang kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Bone masih belum optimal.

Berdasarkan data yang dihimpun, dari 4 (empat) bentuk tindak kekerasan yaitu : (kekerasan fisik, kekerasan psikologis, kekerasan penelantaran, dan kekerasan seksual) dalam rumah tangga terhadap perempuan yang di alami korban di Kabupaten Bone dalam kurun waktu 4 tahun didapatkan perolehan kuantitas kasus-kasus tersebut. Untuk lebih jelasnya pada tabel berikut ini dapat diperhatikan data dan bentuk kekerasan dimaksud.

Tabel 3
Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

NO	BENTUK KEKERASAN	P (Frekuensi)	
		N	%
1	Kekerasan Fisik	24	69.57
2	Kekerasan Psikologis/psikis	6	15.22
3	Kekerasan Seksual	2	8.33
4	Kekerasan Penelantaran Keluarga	5	25.00
TOTAL		37	100

Sumber: Data primer yang telah diolah tahun 2014-2017.

Gambaran dari 3 tabel diatas menunjukkan bahwa bahwa bentuk kekerasan fisiklah yang paling banyak dialami oleh korban, yakni mencapai 69,57%, dan urutan kedua adalah kekerasan psikologis/psikis, yakni mencapai 15.22%, sedangkan bentuk penelantaran keluarga dan bentuk kekerasan seksual masing-masing mencapai 10,87% dan 4,35%. Berikut ini dapat diperhatikan persepsi masyarakat Kota Watampone mengenai bentuk-bentuk kekerasan sebagai berikut.

Kekerasan fisik sangat bervariasi atau bermacam-macam bentuknya, baik yang pada umumnya dialami oleh isteri sebagai korban. Kekerasan fisik yang dimaksudkan disini tidak semata-mata berkaitan dengan fisik dalam pengertian tubuh koban, seperti melakukan kekerasan fisik (penganiayaan) seperti : ditampar, dipukul menggunakan alat, ditinju, ditendang, membanting kelantai, membenturkan kepala ke tembok rumah dan ada juga yang menginjak perut koban serta ada juga yang mengancam dengan menggunakan parang tetapi juga yang berhubungan dengan material/*property* yang dimiliki keluarga. Hal mana dapat disebutkan bahwa pelaku melakukan tindakan menghancurkan, memecahkan atau merusak barang-barang yang ada.

Kekerasan psikologis ini sering juga dikenal dengan kekeasan mental atau dalam beberapa referensi ada juga yang memakai istilah tersebut dengan kekerasan verbal. Apapun istilahnya yang dianggap lebih cocok, yang jelas kekerasan jenis ini tidak menimbulkan bukti-bukti fisik seperti adanya memar, luka, goresan, dan lain sebagainya, melainkan kekerasan psikologis ini lebih berdampak pada kejiwaan dan umumnya pemulihannya tidaklah mudah, bahkan dapat melampaui waktu yang cukup lama. Kekerasan psikologis dapat merusak jiwa, semangat seseorang sebab ia menghilangkan kegembiraan dan vitalitas hidup.

Istilah kekerasan penelantaran keluarga ini dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga disebut dengan penelantaran rumah tangga, ada juga dalam referensi yang lain menyebutkan dengan istilah kekerasan ekonomis. Apapun istilahnya, yang jelas kekerasan yang dimaksud juga merupakan bagian dari kekerasan psikis yang dapat menimbulkan berbagai tekanan mental dan beban kerja bagi perempuan. Kekerasan penelantaran keluarga ini terjadi ketika laki-laki atau suami tidak memperdulikan keluarga dalam rumah tangga: suami tidak memberikan nafkah kepada isteri dan anak; suami meninggalkan isteri dan anak-anak dalam kurun waktu yang lama.

Temuan penelitian menunjukkan, bahwa kekerasan seksual juga merupakan salah satu variasi kekerasan yang dialami oleh perempuan sebagai isteri dalam rumah tangga. Bentuk kekerasan seksual yang dialami oleh korban tidak bervariasi banyak sebagaimana dengan bentuk kekerasan lainnya. Berdasarkan keterangan atau pernyataan dari pada koban tersebut dapat diartikan bahwa bentuk kekerasan seksual yang dialami oleh korban adalah berupa adanya pemaksaan atau pemerkosaan terhadap isteri sendiri untuk melakukan hubungan intim, dan selain itu adanya pelecehan seksual terhadap isteri.

Mencermati kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi sejak tahun 2014 hingga tahun 2017 ternyata menunjukkan adanya kenaikan jumlah kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang didominasi terhadap fisik yang paling menonjol lalu diikuti kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk psikis, lalu diikuti dengan penelantaan rumah tangga dan kekerasan seksual. Hal ini nampaknya terjadi akibat karena masih banyak isteri-isteri belum memahami adanya Undang-undang yang mengatur tindakan pidana kekerasan dalam rumah tangga bahkan ada isteri-isteri yang tidak mau melaporkan kasusnya karena masih menganggap bahwa itu adalah urusan rumah tangga sendiri dan apabila dilaporkan kepada yang bewajib akan membawa aib keluarga karena sudah banyak orang yang tahu tentang kekerasan yang dilakukan oleh suaminya. Sehingga jika dianalisa adanya kuantitas volume kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga dikaitkan dengan pelaksanaan Pasal 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Bone belum menunjukkan hasil yang signifikan dalam hal mengurangi kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga apalagi untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga malah terkesan belum optimal.

Hal ini yang menjadi keprihatinan sebagian warga masyarakat Watampone terutama kaum perempuan dan relawan lembaga swadaya masyarakat terhadap banyaknya kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu faktor pendorong dibentuknya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (UU PKDRT). Kelahiran Undang-undang ini memang tidak dapat dilepaskan dari semangat zaman yang bersifat mengglobal tentang tuntutan perlunya penghapusan kekerasan terhadap kaum perempuan dan anak. Kedua kelompok warga masyarakat ini, yakni kaum perempuan dan anak,

dipandang sebagai kelompok warga masyarakat yang paling rentan (berisiko tinggi) terhadap perlakuan kekerasan.

Kekerasan yang dimaksud oleh Undang-undang ini dibatasi dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-undang ini diartikan sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis/psikis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Secara sosiologis dan etis, kekerasan merupakan sikap atau tindakan yang dipandang sangat tercela. Oleh karena penegakan norma-norma etika atau moral secara umum bersumber pada kesadaran dalam diri setiap orang, maka dalam situasi seperti sekarang ini tampaknya sulit diharapkan penghapusan kekerasan di luar kerangka pendekatan yang sifatnya sistemik. Pendekatan sistemik yang dipilih dan kemudian diaplikasikan dalam mencegah serta menanggulangi kekerasan ini dalam melalui sarana hukum pidana, yakni dengan mengkriminalisasikan terhadap kekerasan perempuan dan anak. Perempuan dan anak sebagai sasaran perlindungan didasarkan pada pertimbangan bahwa dilihat dari sudut pandang hukum pidana, kaum perempuan dan anak merupakan warga masyarakat yang paling berpeluang menjadi korban tindak pidana kekerasan.

Dapatkah dipahami spirit yang terkandung atau menyertai kelahiran Undang-undang ini, yakni suatu pemikiran bahwa kehidupan rumah tangga sebagai bagian atau unit terkecil dari kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara tentulah akan sungguh membahagiakan andaikata setiap anggota rumah tangga dapat hidup dengan terbebas dari perlakuan kekerasan. Dengan ini dapat pula disertakan bahwa ruang lingkup lingkungan yang seharusnya bebas dari kekerasan itu tidak hanya rumah tangga atau keluarga melainkan juga lingkungan tempat kerja, lingkungan pendidikan dan lingkungan masyarakat pada umumnya.

Pembentukan Undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yang memuat kriminalisasi terhadap perbuatan kekerasan pada perempuan dan anak, merupakan upaya yang telah dirintis sejak lama untuk mewujudkan lingkungan sosial yang nyaman dan

membahagiakan bebas dari kekerasan. Idealisme ini tentulah bukan sesuatu yang berlebihan, di tengah kehidupan abad ke - 21 yang tengah serba sangat maju, merasakan sebagai suatu kejanggalan, manakala lingkungan hidup yang seyogyanya dapat memberikan suasana yang memberikan perasaan termanusiakan sepenuhnya ternyata sebaliknya menjadi lingkungan yang dipenuhi kekerasan atau perilaku barbar. Dengan demikian keberhasilan penegakan hukum Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini menjadi dambaan banyak pihak yang merindukan suasana kehidupan damai di dalam rumah tangga.

Dengan latar belakang diatas, masalah yang ingin dibahas pada kesempatan ini nadalah bagaimana prospek penegakan hukum Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) tersebut.

Dalam kaitan ini, yang dimaksudkan dengan prospek penegakan hukum adalah peluang-peluang penegakan hukum itu di dalam kehidupan nyata masyarakat. Sehubungan dengan itu, maka pembahasan berikut akan diarahkan pada pembahasan bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Bone.

Adapun Faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Bone antara lain dapat di uraikan sebagai berikut:

a. Kesadaran Hukum

Kekerasan terhadap perempuan, khususnya dalam lingkup rumah tangga dan lebih khusus lagi terhadap isteri merupakan salah satu bentuk kejahatan kemanusiaan. Meningkatnya tindak kekerasan akibat kurangnya kesadaran hukum dan hal sejenis ini di Indonesia telah mendorong berbagai kalangan untuk mengatasinya dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebelum keluarnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dalam hukum positif tidak dijumpai ketentuan yang secara eksplisit mengatur mengenai tindakan kekerasan suami terhadap isteri. Dalam penyelesaian kasus-kasus kekerasan isteri, KUHPidana dapat dijadikan landasan hukum untuk mengadukan para suami ke polis. Selain itu, isteri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga/keluarga dapat juga menggunakan instrumen hukum lain, misalnya hukum perkawinan.

Di bawah ini akan diuraikan beberapa instrumen hukum yang dapat melindungi isteri dari tindakan kekerasan yang dilakukan suaminya. Hukum pidana merupakan hukum publik yang memuat berbagai ketentuan-ketentuan tentang:

- a. Aturan umum hukum pidana yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana bagi yang melanggar larangan tersebut.
- b. Syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhi sanksi pidana.
- c. Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan oleh alat-alat Negara dalam rangka menentukan dan melaksanakan pidana.

Tujuan hukum pidana di Indonesia condong mengikuti perjalanan sejarah perkembangan penjatuhan hukuman dan ppidanaan pada umumnya. Artinya tujuan hukum pidana tidak terlepas dari sistem penjatuhan hukuman yang diterapkan pada pelaku.

Dalam perjalanan sejarah tujuan penjatuhan pidana dapat dihimpun sebagai berikut :

- a. Pembalasan (*revenge*);
- b. Penghapusan dosa (*expiation*);
- c. Menjerahkan (*deterrent*);
- d. Perlindungan terhadap umum; (*protection of the publik*);
- e. Memperbaiki si penjahat (*rehabilitation of the criminal*).

Dikalangan ahli hukum pidana, terjadi dalam memandang masalah tujuan hukum pidana ini, salah satu misalnya Baharuddin Lopa yang mengatakan “pada dasarnya tujuan hukum pidana ialah menegakkan keadilan, sehingga ketertiban dan ketentraman masyarakat dapat terwujudkan. Dalam hubungan ini, putusan-putusan hakim pun harus mengandung rasa keadilan agar dipatuhi

oleh masyarakat. Rakyat harus ditingkatkan kecintaannya terhadap hukum sekaligus mematuhi hukum itu sendiri”.

Berkaitan dengan kasus-kasus kekerasan terhadap isteri, hukum yang akan diperlakukan bagi pelaku kekerasan masih mengacu kepada KUHP, dengan ancaman hukuman yang terdapat dalam Pasal-Pasal 351 KUHP (penganiayaan), Pasal 352 KUHP (penganiayaan ringan), Pasal 353 KUHP (penganiayaan yang direncanakan), Pasal 354 KUHP (penganiayaan berat), Pasal 355 KUHP (penganiayaan berat yang direncanakan) dan Pasal 356 (penganiayaan yang dilakukan terhadap bapak atau ibu (yang sah), isteri atau anak).

Meskipun ketentuan diatas tidak secara eksplisit mengatur tentang kekerasan dalam keluarga, tetapi setidaknya dapat digunakan untuk mengadukan pelaku ke polisi. Bahkan KUHP memberikan ancaman hukuman yang lebih berat jika penganiayaan itu dilakukan terhadap isteri atau anaknya, seperti yang diatur dalam Pasal 356 ayat (1) yang berbunyi:

“pidana yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354 atau 353 dapat ditambah sepertinganya: bagi yang bersalah melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya yang sah, isterinya atau anaknya”.

Jika pemberatan ini juga ditujukan kepada suami atau isteri yang melakukan penganiayaan, maka setidaknya Pasal ini bersifat netral gender (genderless) dan mengandung prinsip keadilan gender. Namun sering kali dalam praktek, para penegak hukum sering kali tidak responsif terhadap kepentingan perempuan atau melihat masalah ini secara umum. Hal ini disebabkan karena :

1. Persoalan ini dianggap sebagai masalah privat.
2. Suami adalah pencari nafkah utama, agar anak dan keluarganya tidak terlantar, hakim tidak hanya menjatuhkan pidana penjara tapi hanya menjatuhkan hukuman percobaan.
3. Mayoritas isteri sangat tergantung baik secara ekonomi dan secara emosional masih cinta kepada suaminya.

Selain hukum pidana, Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan sighthat taklik talak sesungguhnya juga memberi perlindungan hukum kepada kaum isteri yang mengalami kekerasan atau penganiayaan, dengan meminta kepada pengadilan agar tidak serumah lagi karena keadaan yang membahayakan dirinya (Pasal 24).

Kemudian Pasal 19 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juga merupakan instrumen hukum perlindungan isteri terhadap tindakan kekerasan suami. Dalam pasal 19 huruf d tersebut dinyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. Bila suami melakukan kekerasan terhadap isteri, berdasarkan Pasal ini isteri dapat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan.

Undang-undang yang baru saja diperlakukan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 yaitu sejak 22 September 2004 ini merupakan suatu bentuk pembaruan hukum di Indonesia, yang berpihak pada kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak. Undang-undang ini lahir mengingat banyaknya kasus-kasus kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, dan beberapa unsur tindak pidana dalam KUHP yang ada sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat, maka diperlukan pengaturan secara khusus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Undang-undang ini mengatur tentang pencegahan dan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), mengatur secara spesifik KDRT dengan unsur-unsur tindak pidana yang berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam KUHP, juga mengatur tentang kewajiban aparat penegak hukum, petugas kesehatan, pekerja sosial dan relawan sebagai pendamping untuk melindungi korban kekerasan.

Bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi isteri (sebagai yang termasuk dalam lingkup rumah tangga) yang mendapat tindakan kekerasan antara lain terdapat dalam Pasal :

Pasal 10, yang menyangkut hak-hak korban untuk mendapatkan :

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis.
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban.
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- e. Pelayanan bimbingan rohani.
- Pasal 11 sampai dengan Pasal 15, berkaitan dengan kewajiban pemerintah dan masyarakat dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.
 - Pasal 16 sampai dengan Pasal 38; bentuk-bentuk perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga yang diberikan oleh pihak kepolisian, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, pembimbing rohani, advokat dan pengadilan.
 - Pasal 39 sampai Pasal 43 ; hak korban untuk memperoleh pemulihan.
 - Pasal 44 sampai Pasal 49 merupakan ketentuan pidana yang memberikan ancaman hukuman bagi pelaku kekerasan yang antara lain :
 1. a. Kekerasan fisik ; pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
 - b. bila menimbulkan jatuh sakit atau luka berat ; pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
 - c. bila mengakibatkan kematian ; pidana penjara paling lama 15 (lima belas tahun) atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
 - d. bila kekerasan fisik tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan kegiatan sehari-hari ; paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
 2. a. Kekerasan Psikis ; pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
 - b. bila kekerasan psikis tidak menimbulkan penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari ; pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 3. 000.000,- (tiga juta rupiah).
 3. a. Kekerasan Seksual, pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).
 - b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangga untuk tujuan komersil dan/atau tujuan tertentu, dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

- c. bila pemaksaan hubungan seksual itu mengakibatkan koban luka yang tidak akan sembuh sama sekali, gugur/matinya janin, tidak berfungsinya alat reproduksi ; dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
4. Bila menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga di pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Dari keempat aturan hukum diatas, dapat disimpulkan bahwa Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 merupakan satu-satunya Undang-undang yang telah memberikan bentuk perlindungan hukum yang lebih jelas bagi korban-korban kekerasan dalam rumah tangga, khususnya bagi isteri yang menjadi korban kekerasan suami.

b. Lingkungan

Adanya sanksi sosial dari keluarga atau lingkungan, kemungkinan kekerasan terhadap isteri akan berkurang. Persoalannya, baik keluarga maupun lingkungan sering kali tutup mata. Bahkan ada anggapan kekerasan suami terhadap isteri adalah hal biasa/wajar, tidak dianggap persoalan sosial kemasyarakatan dan tidak perlu dicampuri oleh orang lain dan tidak perlu diselesaikan menurut ketentuan hukum. Sikap dan perilaku keluarga dan masyarakat yang kurang konstruktif dalam merespon tindakan terhadap isteri, dengan persepsi bahwa masalah keluarga sebaiknya diselesaikan oleh keluarga itu sendiri tanpa melibatkan mekanisme pengendalian sosial yang formal. Mekanisme pengendalian sosial secara informal, yakni dalam lingkungan sekitar, juga tidak kondusif dalam mendukung isteri yang menjadi korban untuk melaporkan kekerasan yang terjadi terhadap dirinya kepada orang lain.

c. Moral

Budaya bangsa Indonesia yang masih menganut budaya patriarkhi yang menggambarkan domonasi laki-laki terhadap perempuan. Budaya patriarkhi melahirkan ketidak sejahteraan hubungan gender antara laki-laki dan perempuan. Bila dihubungkan antara suami dan isteri, berarti adanya dominasi terhadap isteri karena kedudukan suami yang lebih tinggi. Dengan kedudukan ini suami dapat menguasai dan mengontrol isteri dan melakukan tindakan kekerasan

terhadap isteri. Dalam masyarakat tampaknya masih terdapat nilai yang cukup kuat bahwa perempuan harus tunduk, memahami dan selalu adaptasi pada suaminya.

Faktor ini berkaitan dengan lingkungan sekitar dari awal pertumbuhannya, perkembangannya dan perilaku sehari-hari. Hal ini disebabkan pula suami yang dilahirkan, dibesarkan, dan mendapat didikan yang keras dari orang tuanya. Peristiwa kekerasan dengan mengalami, melihat sang ayah yang memukul, menganiaya ibunya ketika kecil, akan membawa dampak bahwa kekerasan itu merupakan hal yang biasa, dan ini akan terulang kembali ketika ia melakukan kekerasan terhadap isterinya.

Dalam beberapa kasus tertentu, kekerasan suami terhadap isteri disebabkan karena suami yang suka minum-minuman keras atau obat-obatan terlarang, yang dapat mempengaruhi daya pikir dan perilaku ketika suami pulang kerumah dalam keadaan mabuk, sementara isteri menunjukkan sikap tidak senang pada tingkah suami, lantas suami merasa tersinggung, yang pada akhirnya suami melampiaskan ketersinggungan dengan melakukan kekerasan pada isterinya.

Begitu juga dengan seorang suami yang suka berjudi/penjudi. Karena penghasilan yang kurang, sementara minat untuk berjudi tinggi, maka suami memaksa isteri untuk memberikan uang dan ketika isteri tidak memenuhi permintaan suami akan melakukan kekerasan pada isterinya.

d. Pendidikan

Faktor lain yang dapat menjadi pencetus kekerasan didasarkan pada pendidikan isteri yang rendah, masalah seksual dan ekonomi. Ada suami yang malu mempunyai isteri yang pendidikannya rendah, lalu melakukan perselingkuhan. Ketika diketahui oleh isterinya, malah si isteri mendapatkan perlakuan kekerasan dari suami.

Ada anggapan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan urusan internal suami isteri yang hubungan hukumnya terikat di dalam perkawinan yang merupakan lingkup keperdataan. Dengan demikian tatkala terjadi pelanggaran dalam hubungan antara individu tersebut penegakan hukumnya diselesaikan dengan mengajukan gugatan di pengadilan oleh pihak yang merasa dirugikan Undang-undang perkawinan tidak mengatur sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku KDRT seperti halnya hukum publik (hukum pidana).

Dengan meningkatnya angka kekerasan dalam rumah tangga serta akibat yang ditimbulkan bagi korban, berakibat sebagian masyarakat menghendaki pelaku kekerasan dalam rumah tangga harus di pidana. Dalam KUHPidana Pasal 89 dan 90 hanya mengatur kekerasan fisik, tidak mengatur kekerasan seksual yang terjadi dalam rumah tangga. Berdasarkan adanya kelemahan baik dalam Undang-undang perkawinan No. 1. Tahun 1974 maupun dalam KUHPidana, diperlukan adanya aturan khusus mengenai KDRT.

e. Aparat Hukum

Kasus kekerasan terhadap isteri dijadikan delik aduan yang berbeda dengan kejahatan murni lainnya seperti pembunuhan. Disamping itu ketidak seriusan aparat menangani kasus ini menjadi faktor dominan. Dengan kelemahan penegakan hukum ini, suami merasa bebas melakukan kekerasan terhadap isterinya.

Sejumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan kurang mendapat tanggapan yang positif dari aparat penegak hukum, hal ini disebabkan karena :

1. Anggapan bahwa masalah tindak kekerasan terhadap isteri memiliki ruang lingkup yang relatif tertutup (pribadi) dan terjaga ketat privacynya, karena merupakan masalah keluarga yang dapat diselesaikan dalam keluarga saja.
2. Kekerasan dalam rumah tangga sering kali dianggap “wajar” karena diyakini memperlakukan isteri sekehendak suami merupakan hak suami sebagai pemimpin dan kepala rumah tangga.
3. Tidak adanya keseriusan dalam merespon setiap laporan, khususnya bila si pelapor pada posisi tawar yang sangat lemah.
4. Kurangnya pelatihan pada personil penegak hukum tentang tindak kekerasan terhadap isteri dalam meningkatkan kepekaan pada masalah yang dialami isteri yang menjadi korban kekerasan.

Kekerasan suami terhadap isteri terjadi dalam lembaga yang legal, yaitu perkawinan, hal ini juga menyebabkan minimnya respon masyarakat terhadap keluhan kesah para isteri yang mengalami persoalan kekerasan dalam rumah tangga dalam perkawinannya. Akibatnya mereka memendam persoalan itu sendiri, tidak tahu bagaimana menyelesaikannya.

Dengan menetapkan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagai tindak pidana aduan, maka hukum pidana tetap dipertahankan sebagai sarana yang terakhir dalam upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Secara implisit dapat disimpulkan pula, bahwa sarana primer penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga tetaplah hukum administrasi negara.

C. Kesimpulan

Dari pembahasan sebagaimana diuraikan dalam Pembahasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Bone belum terlaksana dengan baik karena masih banyak isteri-isteri belum memahami Undang-undang yang mengatur tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga bahkan ada isteri-isteri yang tidak mau melaporkan kasusnya karena masih menganggap bahwa itu adalah urusan rumah tangga sendiri dan apabila dilapor kepada yang berwajib akan membawa aib keluarga karena sudah banyak orang yang tahu tentang kekerasan yang dilakukan oleh suaminya.
2. Bahwa terjadi peningkatan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap masyarakat di Kabupaten Bone ternyata terdapat beberapa faktor-faktor antara lain faktor kesadaran hukum, faktor moral, faktor lingkungan, faktor pendidikan dan faktor aparat hukum yang turut mempengaruhi sehingga penerapan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjadi kurang efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Dinas Kebudayaan Pariwisata Bone, 2011. *Sejarah Bone*. (Makassar : Press Makassar)
- Gosita, 1993. *Masalah Korban Kejahatan*, (Edisi Kedua, Jakarta: Akademika Pessindo,)
- Lamintang. 1984. *Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung : PT Sinar Baru Bandung)
- Republik Indonesia, 2008. Undang –undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Surabaya : Pustaka Tinta Mas,)
- Republik Indonesia, 2017. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. (Jakarta : Sinar Grafika,)
- Republik Indonesia2018, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Sinar Grafika : Jakarta)